

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan adanya faktor tersebut maka Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk didalamnya pemerintah dan pengusaha Muslim membuat sistem perbankan dengan berazaskan syariah. Pesatnya pertumbuhan bank syariah bisa dinilai berdasarkan nilai pertumbuhan aset dan pangsa pasar, dilihat dari penjabarannya tidak bisa menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional biasa yang mengacu pada pencarian laba dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu turunan yang tepat untuk bank syariah adalah maqashid syariah yang menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Tujuan syariah tersebut adalah untuk menciptakan kebarokahan manusia di dunia dan di akhirat.

Kajian maqashid syariah dalam ilmu ushul fiqh, bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok kebutuhan dasar, (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), tetapi juga pengetahuan (pemahaman) mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan maqashid syariah, landasan filosofis, alasan rasional, illat, rahasia tasyri', dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya. Seperti teori qiyas; qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul'illat, istihsan, masalah mursalah, sadd al-zariah, 'urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul

manath, tahqiqul manath, dan instrument-instrumen metodologis yang terkait dengan maqashid syariah, yang disertai dengan kaedah-kaedah ushul fiqh mengenai maqashid syariah.

Belakangan ini banyak berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan hijrah. Bank Syariah berkembang semakin pesat dengan adanya kesadaran masyarakat semenjak tahun 1999. Hal ini terjadi karena pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 tahun 1998, mulai memberikan instruksi untuk praktik perbankan yang tidak menggunakan elemen bunga. Begitu pula halnya dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia memiliki hak sebagai bank sentral untuk menyediakan fasilitas, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta berwenang untuk mengatur dan mendorong perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

Semakin pesat dan berkembangnya sistem perbankan syariah maka banyak bermunculan bank Syariah baru di Indonesia setelah Bank Muamalat. Salah satu bank syariah yang berdiri setelah Bank Muamalat adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM telah berdiri sejak tahun 1999 yang semula bernama Bank Susila Bakti. Dengan adanya berbagai kemudahan dan kebijakan yang disediakan oleh Bank Indonesia, maka bank Syariah tumbuh semakin pesat di Indonesia. Bank Indonesia dapat mendorong tumbuhnya bank Syariah yang kokoh secara keuangan secara bertahap dan tetap mengikuti aturandan ketentuan Syariah. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah maka Bank Indonesia agar praktik perbankan Syariah selalumengacu kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). GCG merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses

pengendalian perbankan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perbankan, seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut penting untuk diterapkan guna menjamin kesehatan dari perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Bagaimanapun suatu perusahaan atau korporasi dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses pengungkapan dan transparansi dipatuhi.

Pada prakteknya terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan buruknya kinerja keuangan perusahaan Bank Konvensional yang berakibat merugikan calon investor. Beberapa kasus yang melibatkan bank konvensional seperti Kasus Bank Lippo dan Kasus Bank Century. Dengan munculnya kasus ini, dapat dikatakan bahwa prinsip good corporate governance pada perbankan atau perusahaan di Indonesia masih sangat lemah.

Dengan adanya perbankan Syariah maka sebagai warga negara Indonesia yang taat akan hukum agama Islam maka secara mental akan lebih kuat dan merasa nyaman karena uang yang dikelola sudah sesuai dengan aturan yang ada. Finansial yang dirasakan akan semakin kuat dengan adanya prinsip syariah yaitu bagi hasil (mudharabah), pembiayaan yang didasarkan oleh disertakannya modal musyarakah), transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan modal dengan dasar murni sewa tanpa pilihan (ijarah), tidak ada praktek riba dan praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan munculnya kasus Bank Century tidak akan terjadi apabila berpegang teguh pada prinsip GCG. Karena pada dasarnya, sebagian besar pemegang saham tidak ingin perusahaannya hanya mengambil untung, tetapi

perlu juga menciptakan lingkungan, perilaku etis, dan praktik tata kelola yang sehat. Apabila ada salah satu prinsip yang dilanggar maka akan muncul kasus seperti Bank Century. Sejak kasus ini muncul, pihak pemerintah maupun pihak investor mulai memberikan perhatian yang ekstra dalam mempraktekan prinsip *corporate governance*.

Pembicaraan *good corporate governance* semakin layak untuk dikupas lebih jauh mengingat Indonesia telah mengalami penurunan skor dalam menerapkan *corporate governance*. Menyambung dari penjabaran di atas mengenai penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang sesuai dengan adat dan budaya Indonesia, masih terdapat masalah yang perlu dijadikan perhatian bersama oleh para *tiang governance*, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Penerapan konsep GCG yang sesuai dengan budaya Indonesia adalah dengan memperkuat 5 prinsip GCG (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*) yang akan dipraktekan secara berkesinambungan, terus menerus serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala oleh setiap pelaku pelaksana GCG itu sendiri, yaitu pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat

Berdasarkan dari teori di atas maka Bank Syariah harus bisa mengarahkan kegiatan untuk bermuamalat secara Islam, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dengan cara membuka lapang usaha untuk produktifitas, menjaga stabilitas ekonimi moneter dalam artian mampu mengatasi pemanasan ekonimi akibat inflasi serta menghindari persaingan tidak sehat antara

lembaga keuangan, serta point yang paling utama adalah menyelamatkan ketergantungan ummat kepada perbankan non syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA MAQASID SYARIAHBANK SYARIAH DI INDONESIA”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang terlampir maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Apakah dampak dari Dewan komisaris terhadap kinerja perbankan syariah yang berbasis maqashid syariah pada bank Indonesia?
- 2 Apakah dewan pengawas syariah memberikan dampak terhadap kinerja perbankan syariah berbasis maqashid syariah pada bank Indonesia?
- 3 Apakah komite audit memberikan dampak terhadap kinerja perbankan syariah berbasis maqashid syariah pada bank Indonesia?
- 4 Apakah kepemilikan institusional berdampak terhadap kinerja perbankan syariah berbasis Maqashid syariah pada bank Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan uraian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Supaya mengetahui dampak adanya dewan komisaris terhadap hasil kerja perbankan syariah berbasis *maqasid syariah* pada bank Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak dari dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan berbasis *maqashid syariah* pada bank Indonesia
3. Untuk mengetahui dampak adanya Komite Audit terhadap kinerja perbankan berbasis *maqashid syariah* pada bank Indonesia
4. Supaya mengetahui dampak dari Kepemilikan Institusional terhadap hasil kerja perbankan berbasis *maqashid syariah* pada bank Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu akuntansi dalam hal pemahaman tentang kinerja perbankan berbasis *maqashid syariah*.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dalam memahami kinerja perbankan berbasis *maqashid syariah*.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan mengenai landasan teori meliputi teori keagenan, pengertian dan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), pengertian bank syariah dan tujuan fungsi bank syariah, serta kerangka penelitian teoritis yang digunakan penulis untuk pedoman membahas masalah dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang penjelasan metodologi penelitian yang digunakan peneliti meliputi populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional pengukuran

variabel, variabel independen, variabel dependen, dan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis meliputi deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis koefisien determinasi (R^2), uji Goodness of fit, uji parsial t (uji t). Kemudian secara teoritis dengan jalan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian selanjutnya.